



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan berlakunya Peraturan Bupati Banyumas terkait dengan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penataan nomenklatur jabatan pelaksana dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat dengan JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
11. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
12. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
13. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
14. Strata Dua yang selanjutnya disingkat dengan S2 adalah tingkat pendidikan setelah S1 yang memberikan gelar magister.
15. Strata Satu yang selanjutnya disingkat dengan S1 adalah jenjang pendidikan tinggi lulusan program pendidikan vokasi.
16. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat dengan D4 adalah jenjang pendidikan tinggi lulusan program pendidikan vokasi dengan pendidikan praktek terjadwal.

17. Diploma Tiga yang selanjutnya disingkat dengan D3 adalah jenjang pendidikan tinggi lulusan program pendidikan vokasi yang ditempuh dalam waktu tiga tahun.
18. Diploma Dua yang selanjutnya disingkat dengan D2 adalah jenjang pendidikan tinggi lulusan program pendidikan vokasi yang ditempuh dalam waktu dua tahun.
19. Diploma Satu yang selanjutnya disingkat dengan D1 adalah jenjang pendidikan tinggi lulusan program pendidikan vokasi yang ditempuh dalam waktu satu tahun.
20. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat dengan SLTA adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

BAB II

JENIS JABATAN

Pasal 2

Jabatan PNS terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi;

BAB III

JENJANG JABATAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan Administrator

Pasal 3

Jenjang Jabatan Administrator dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Pasal 4

- (1) Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi Jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kategori Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional ahli madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional ahli muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional ahli pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional penyelia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional mahir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional terampil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional pemula sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (3) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam Jabatan Fungsional keterampilan.

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas Jabatan.
- (2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
 - a. pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi Jabatan Fungsional keahlian; dan

- b. pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi Jabatan Fungsional keterampilan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomenklatur jabatan fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 12

Jenjang Jabatan Pimpinan Tertinggi terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV

PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari :
 - a. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - n. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - o. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - p. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PERizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - q. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - r. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - s. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - t. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- u. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- dd. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Fungsional pada Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 14

Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipergunakan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan
- c. pengembangan karier
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan/atau tunjangan/Pemberian tambahan penghasilan;
- g. pemberhentian.

Pasal 15

Untuk menjamin kualitas PNS sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan pemetaan jabatan guna melaksanakan penataan Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penetapan pemangku jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang

Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan penetapan nomenklatur jabatan berdasarkan peraturan Bupati ini.

- (2) Penetapan Kelas Jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan penetapan kelas jabatan pelaksana berdasarkan peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat disesuaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Dalam hal perangkat daerah membutuhkan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, namun tidak ada PNS yang memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini maka perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menempatkan PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat lebih rendah dari pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan ketentuan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan paling lambat 6 (enam) tahun terhitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud;
- b. dalam hal tidak ada PNS setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat menempatkan PNS dengan kualifikasi pendidikan 2 (dua) tingkat lebih rendah dengan terlebih dahulu yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi, apabila dinyatakan lulus maka yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan paling lambat 8 (tahun) tahun terhitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud;

- c. dalam hal ada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang akan memasuki masa pensiun 8 (delapan) tahun terhitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud, maka dapat tidak menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan ketentuan tetap diwajibkan untuk melakukan pengembangan kompetensi jabatan yang bersangkutan.
- d. Dalam hal ada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b belum menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan untuk ditetapkan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017, Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018, Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Pebruari 2019
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196701281993021001